BAB IV

KEBIJAKAN K.H. MAS MANSYUR

DALAM MEJELIS TARJIH TAHUN 1937-1942

A. Penetapan Manhaj Tarjih

Sebelum Majelis Tarjih didirikan oleh usulan K.H. Mas Masnyur, beliau masih menjabat sebagai ketua konsul Surabaya. Kemudian setelah Majelis Tarjih telah sah didirikan sekaligus K.H. Mas Mansyur menjabat sebagai ketua pertama, disitu beliau sebagai peletak dasar Manhaj Ijtihad Majelis Tarjih yaitu dengan ijtihad Jama'iy (ijtihad kolektif).[1] Tugas ini yang kemudian diemban oleh Lembaga Majelis Tarjih dalam melakukan ijtihad untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah keagamaan.[2]

Manhaj Tarjih secara harfiyah yaitu berarti cara melakukan tarjih. Istilah Manhaj Tarjih sendiri dalam ilmu usul fiqh berarti melakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara dhahir tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat.

Secara teknis tarjih adalah proses analisis untuk menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat (rajih), lebih tepat analogi dan lebih kuat mashlahatnya. Sedangkan secara institusional Majelis Tarjih adalah lembaga ijtihad jama'i (organisatoris) di lingkungan

[1] Nidhom, Wawancara, Surabaya, 18 Juli 2017.
[2] Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (jakarta: Logos, 1995), xviii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah yang anggota terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi ushuliyyah dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing.[3]

Dalam upaya pembaharuan di bidang hukum Islam, Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai pokok-pokok Manhaj (metode) yang mencerminkan kemandirian bahwa Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada madhzab. Akan tetapi yang menjadi bahan pertimbangan ialah pendapat imam-imam madzhab dalam menetapkan hukum Islam. Sepanjang masih sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Selain Manhaj Tarjih bermakna metodologi dalam melaksanakan Tarjih. Manhaj Tarjih juga mengandung pengertian sebagai sumber-sumber pengambilan norma agama. Sumber agama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dijelaskan dalam beberapa dokumen resmi Muhammadiyah, antara lain:

1. Pasal 4 ayat (1) Anggran Dasar Muhammadiyah yang telah dikutip di atas yang menyatakan bahwa gerakan Muhammadiyah bersumber kepada dua sumber tersebut.[4]
2. Putusan Tarjih Jakarta 2000 Bab II angka 1 menegaskan, "Sumber ajaran Islam adalah al-Quran dan Al-Sunnah al-Maqbulah." Putusan Tarijih ini merupakan penegasan kembali apa yang sudah ditegaskan dalam putusan-putusan tedahulu[5]

الأَصْلُ فِي التَّشْرِيْعِ الْإِسْلَامِيْ عَلَى الْإِطْلَاقِ هُوَ الْقُرْأَنُ الْكَرِيْمُ وَالْحَدِيْثُ الشَّرِيْف.

[3] Majelis Tarjih dan Tajdid, "Manhaj Tarjih", dalam http://manhaj_tarjih.html (09 Juli 2017)
[4] D_Wawan, "Sejarah Berdirinya Majelis tarjih", dalam http://Sejarah_Berdirinya_Majlis_Tarjihd-wawan.html (05 Juli 2017)
[5] PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang artinya:

Dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits As-Sahrif.

Tarjih sebagai kegiatan intelektual untuk merespon berbagai persoalan dari sudut pandang syari'ah tidak sekedar bertumpu pada sejumlah prosedur teknis saja, tetapi juga dilandasi oleh semangat pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Semangat tersebut meliputi tajdid, toleran, terbuka, dan tidak berafiliasi[6] terhadap madzhab tertentu. Majelis Tarjih dalam mengambil ketentuan hukum suatu masalah, bersifat terbuka, artinya:

1. Pada waktu melakukan musyawarah untuk mengambil ketentuan itu, diundanglah ulama-ulama dari luar untuk turut berpartisipasi menentukan hukumnya.
2. Setelah menjadi keputusan, majelis tarjih menerima koreksi dari siapapun, asal disertai dalil-dalil yang lebih kuat.[7]

Dalam Muhammadiyah ijtihad hukum adalah mencurahkan segala kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat zanni dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten secara metodologis.

---

[6] KKBI Daring, "Mempunyai arti pertalian dan berhubungan sebagai anggota atau cabang" dalam http://kbbi.kemendikbud.go.id (17 Juli 2017).
[7] Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Posisi ijtihad sendiri itu sebagai metode penetapan hukum bukan sumber hukum Islam, sedangkan fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum dirumuskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ini Muhammadiyah sejalan dengan faham kelompok *Mukhathi'at* yang menyatakan bahwa ijtihad adalah suatu metode penemuan hukum, bukan sumber hukum dalam Islam.[8]

Metode yang digunakan dalam Majelis Tarjih adalah:

1. Al-Ijtihad Al-Bayani, yaitu metode dengan menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Al-Ijtihad Al-Qiyasi, yaitu metode dengan menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3. Al-Ijtihad Al-Istishlahi, yatiu metode dengen menjelaskan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum diatas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.[9]

Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum adalah:

1. *At-tafsir al-ijtima'i al-mu'ashir* (hermeunetik)
2. *At-tarikhi* (historis)
3. *Al-Susiuluji* (sosiologis)
4. *Al-antrubuluji* (antropologis)

[8] Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, 70.
[9] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penetapan hukum, teknik yang digunakan Manhaj Tarjih Muhammadiyah adalah:

1. Ijma'

   Majelis Tarjih Muhammadiyah hanya menerima ijma' yang terjadi pada kalangan Shahabat Nabi (Ijma' Shahaby). Hal tersebut dikarenakan bahwa pada masa shahabat, jumlah ummat Islam masih sedikit sehingga memungkinkan terjadinya Ijma', sedangkan pasca masa shahabat dimana Islam sudah berkembang ke berbagai penjuru, jumlah Ummat Islam-pun semakin banyak dan tidak dimungkinkan lagi adanya ijma'.[10]

2. Qiyas

   Muhammadiyah menerima qiyas dengan catatan tidak mengenai ibadah mahdah (Ibadah yang bentuk dan tata caranya telah diatur dan dijelaskan oleh nash). Ketika Muhammadiyah mengadakan pembahasan tentang penggunaan qiyas sebagai metode penetapan hukum dalam Islam, ternyata banyak peserta mukatamar tarjih yang tidak setuju namun tidak sedikit pula peserta muktamar yang menyetujuinya. Namun bagaimanapun juga apabila ada permasalahan yang baru dan memag harus dilihat ada atau tidaknya persamaan *illat* dengan permasalahan yang lama dan hal tersebut merupakan bentuk qiyas.[11]

[10] Ibid., 73.
[11] Ibid., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mashalih Mursalah

Menurut Muhammadiyah, kemashlahatan ummat merupakan sesuatu yang harus diwujudkan. Karena itu, dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan mu'amalah peranan akal cukup besar, dalam rangka mewujudkan kemashlahatan tersebut.[12]

4. Urf

Kata 'Urf secara etimologi berarti , sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul-karim Zaidah, istilah 'Urf diartikan sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Kemudian apabila persinggungan antar dalil (ta'arud al adillah), maka Majelis Tarjih Muhammadiyah menyelesaikannya dengan cara berikut:[13]

1. *Al-jam'uwaat-tauffq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya *ta'arud.* Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya *(takhyur).*
2. *At-tarjlh*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah.
3. *An-naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.

[12] Ibid., 77.
[13] Gandhung Fajar Panjalu, "Implementasi Teori Maslahah dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah (Studi Kasus Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Keluarga Berencana dan Aborsi)" (Tesis, Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *At-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Dan untuk menyelesaikan pertentangan antar dalil diatas maka diperlukan proses pentarjihan sebagai berikut:[14]

1. Yang kembali kepada sanad, dan ini dibagi menjadi dua:
   a. Yang kembali kepada diri perawi yang dibagi menjadi dua pula; yang kembali kepada diri perawi dan yang kembali pada penilaian perawi.
   b. Yang kembali kepada periwayatan
2. Yang kembali pada matan.
3. Yang kembali pada hal yang diluar kedua tersebut.

Dari tiga aspek diatas, bisa lebih dijelaskan lebih rinci lagi sebagai berikut:

1. Yang kembali kepada diri perawi:
   a. Jumlah perawi (maksudnya sanad) yang banyak jumlahnya dimenangkan dari yang sedikit.
   b. Kemasyhuran thiqah seorang perawi dimenangkan dari yang tidak.
   c. Perawi yang lebih wara' dan taqwa dimenangkan dari yang kurang
   d. Perawi yang telah mengamalkan yang diriwayatkan, lebih diutamakan dari yang menyelisihinya.
   e. Perawi yang menghayati langsung yang diriwayatkan, dimenangkan dari yang jauh.

[14] Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikas*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Perawi yang lebih dekat hubungannya dengan Nabi, dimenangkan dari yang jauh.

g. Perawi yang termasuk kibar al-sahabah diutamakan dari yang sighar al-sahabah.

h. Perawi yang lebih dulu Islamnya dimenangkan dari yang kemudian.

i. Perawi yang mendengar ucapan hafalan langsung lebih diutamakan dari yang hanya menerima dari tulisan.

j. Perawi yang menerima khabar sesudah baligh diutamakan dari yang menerima sebelum baligh.

2. Yang kembali pada penilaian (tazkiyah) perawi:

a. Jumlah yang menganggap baik lebih banyak dimenangkan dari yang sedikit.

b. Ungkapan yang menganggap baik dengan tegas diutamakan dari yang tidak tegas.

c. Pensucian perawi dengan menggunakan kata pensaksian dimenangkan dari yang hanya dengan kata periwayatan saja.

3. Yang kembali pada periwayatan:

a. Yang diriwayatkan atas yang didengar dari gurunya diutamakan dari yang dibaca di hadapan gurunya.

b. Yang disepakati marfu'nya dimenangkan dari yang diperselisihkan.

c. Riwayat bil lafdhi menangkan dari riwayat bi al-ma'na.

4. Yang kembali kepada matan, dititik beratkan pada lafaz dan makna:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Yang bukan mushtarak didahulukan dari yang musytarak.
b. Haqiqah didahulukan atas majaz.
c. Kalau keduanya mushtarak, yang lebih sedikit artinya didahulukan dari yang banyak artinya.
d. Kalau keduanya majaz, pengertian yang manqul didahulukan atas yang ma'qul.
e. Yang tidak memerlukan izhmar atau hadzf didahulukan atas yang memerlukan.
f. Kalau keduanya hakiki, maka yang lebih masyhur yang dipakai.
g. Makna shar'i didahulukan atas makna lughawi.
h. Yang ada muakkadnya didahulukan dari yang tidak.
i. Mantuq didahulukan atas yang mafhum.
j. Khash didahulukan atas 'am.

5. Yang kembali pada isi dalil:
   a. Yang melarang didahulukan atas yang membolehkan.
   b. Yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan.
   c. Yang mengandung hukum haram didahulukan atas yang makruh.
   d. Itsbat didahulukan atas nafi'.
   e. Yang mengandung ziyadah didahulukan atas yang tidak.
   f. Yang mengandung taklifi dimenangkan atas yang wad'i.
   g. Yang meringankan didahulukan atas yang memberatkan.
6. Tarjih sebuah dalil, berdasarkan yang lain dari hal-hal tersebut di atas:
   a. Yang mencocoki dengan dalil lain dimenangkan dari yang tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Yang mengandung apa yang diamalkan oleh ahl al Madinah dimenangkan dari yang tidak.

c. Yang ta'wilnya sesuai dimenangkan dari yang tidak sesuai.

d. Hukum yang ber'illah dimenangkan dari yang tidak.

Dalam uraian diatas tidaklah merupakan satu-satunya apa yang dilakukan oleh Majelis Tarjih. Karena Majelis Tarjih tersebut tugasnya tidaklah sekedar mentarjih dalil-dalil atau pendapat yang bertentangan, tetapi juga melakukan ijtihad.

B. Munas Tarjih Pada Masa K.H. Mas Mansyur

Setelah K.H. Mas Mansyur terpilih dan menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah pertama tahun 1928, kemudian dengan dibantu oleh pengurus Majelis Tarjih lainnya akhirnya menetapkan Manhaj atau metode tarjih yang digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Selanjutnya untuk penerapan Manhaj Tarjih dalam menjawab berbagai persoalan hukum, maka diadakanlah Musyawarah diberbagai tempat dari tahun ke tahun, diantaranya :

A. Musyawarah Tarjih pada Muktamar ke-18 di Solo tahun 1929

1. Kitab Iman[15]

a. Iman kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa

b. Iman kepada Malaikat

c. Iman kepada Kitab

[15] PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* (Yogyakarta, 1967), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Iman kepada Rasul

e. Iman pada Hari Kemudian

f. Iman kepada Qadha dan Qadar

2. Kitab Sholat[16]

a. Cara Wajib Sholat

b. Arti ucapan, do'a dan bacaan

1) Takbir (Allahu Akbar)

2) Do'a Iftitah

a) Ta'awudz

b) Bismillah

c) Fatihah

d) Ta'min

e) Tasbih dalam ruku'

f) Tasbih dalam i'tidal

g) Tasbih dalam sujud

h) Do'a waktu duduk antara da sujud

i) Bacaan tasyahhud

j) Do'a sholawat kepada Nabi

k) Doa setelah tasyahhud awal

l) Do'a setelah tasyahud akhir

m) Salam

[16] Ibid., 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Musyawarah Tarjih pada Muktamar ke-24 di Banjarmasin tahun 1933

1. Kitab Thoharoh[17]

a. Mengusap kedua kaki

b. Mandi

c. Tayammum

d. Menghilangkan Najis

e. Istinja'

C. Musyawarah Tarjih pada Muktamar ke-1/4 abad di Jakarta tahun 1936

1. Kitab Janazah[18]

a. Cara persediaan

b. Cara memandikan mayat

c. Cara mengkafani mayat

d. Cara mensholatkan mayat

e. Cara menguburkan mayat

f. Ta'ziyah/hal melawat

g. Ziarah Kubur

h. Membuuka alas kaki di kuburan, arti do'a, ucapan dan bacaan:

1) Talkin kepada orang yang akan meninggal.

2) Do'a dalam mensholatkan janazah/do'a dalam mensholatkan Janazah anak-anak.

[17] Ibid., 43.
[18] Ibid., 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ucapan di waktu mengangkat dan meletakkan janazah

4) Ucapan di waktu mendapat musibah.

5) Do'a di waktu datang ke kuburan.

6) Mendoakan mayat.

7) Ucapan kepadayang dilayati (keluarga mayat).

D. Musyawarah Tarjih pada Muktamar ke-28 di Medan tahun 1939

1. **Kitab Shiyam**[19]

a. Cara berpuasa

b. Yang membatalkan puasa

c. Orang yang berkewajiban berqadla'

d. Pantangan orang yang berpuasa

e. Sahur dan buka

f. Amal-amal yang utama

E. Musyawarah Tarjih pada Muktamar ke-32 di Purwokerto tahun 1953

1. Kitab Haji[20]

a. Cara berhaji dan Umrah

b. Ihram

c. Larangan dalam Ihram

d. Thawaf

e. Sa'i

f. Tahallul dari Umrah

[19] Ibid., 167.
[20] Ibid., 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pergi ke Arafah

h. Kembali dari Arafah

i. Macam-macam Kifarat

j. Thawaf Wada'

F. **Untuk Musyawarah Tarjih pada Muktamar ke-18, 19, 20, 21, 22, ¼ Abad, 26, 27, 28, dan 29 tahun 1929 sampai 1940,** ini fokus membahas beberapa masalah, diantaranya:[21]

1. Hukum orang yang mengimankan kenabian seseorang sesudah Nabi Muhammad SAW.
2. Hukum Gambar
3. Hal Api Unggun
4. Hukum Alatul Malahi
5. Batas aurat laki-laki dan hukum celana HW yang tidak menutupi lutut
6. Hukum mewakafkan Masjid dikhususkan untuk Wanita dan hukum mereka menghalang-halangi kaum lelaki sembahyang di dalamnya.
7. Masalah wanita bepergian
8. Arak-arakan (Pawai) Aisyiyah
9. Guru pria mengajar wanita dan sebaliknya
10. Hukum pria memakai emas dan perak
11. Masalah Hisab dan Rukyah
12. Hukum Lotery

[21] Ibid., 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Masalah suntikan pada mayat
14. Membuka terumpah dalam kuburan
15. Koreksi putusan-putusan yang lalu
16. Bepergian (safar) wanita
17. Mengadakan sandiwara
18. Kedudukan musholla Aisyiyah
19. Bank Muhammadiyah
20. Tabir dalam sidang
21. Ushul Fiqh

Untuk pelaksanaan Musyawarah Majelis Tarjih bisa dilakukan kapanpun, akan tetapi sekurang-kurangnya itu dilakukan sekali dalam satu periode yaitu 5 tahun.[22]

[22] Nidhom, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id